

IKHTISAR

Ajat Heryana: *Pelaksanaan Sewa-Menyewa Tanah di Desa Cipasung Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka*

Desa Cipasung yang terletak di kaki gunung Cakrabuana yang merupakan daerah dataran tinggi, dengan tinggi 800 mdl dan suhu rata-rata 25°c sangat memungkinkan untuk lahan pertanian. Masyarakat Desa Cipasung yang mayoritas petani tidak semuanya mempunyai lahan untuk digarap, oleh kerana itu bagi penduduk yang tidak mempunyai lahan, supaya dapat bertani maka harus menyewa tanah. Pelaksanaan sewa-menyewa tanah yang terjadi di Desa Cipasung ini dalam kesepakatannya antara pemilik tanah dan pihak penyewa tidak terdapat batasan waktu dalam penggarapan tanah. Oleh karena tidak adanya batasan waktu dalam dalam sewa-menyewa tadi maka dimungkinkan terjadi pertikaian antara pemilik tanah dan pihak penyewa. Sebagai contoh ketika pemilik tanah akan mengambil tanah pihak penyewa tidak memberikannya karena tanamannya belum siap panen.

Maksud daripada hasil penelitian adalah untuk mengetahui (1) faktor-faktor yang melatarbelakangi sewa-menyewa tanah di Desa Cipasung, (2) untuk mengetahui bagaimana mekanisme sewa-menyewa tanah yang terjadi di Desa Cipasung, kemudian (3) untuk mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan oleh sewa-menyewa tanah ini, (4) untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh mu'amalah terhadap sewa-menyewa tanah di Desa Cipasung.

Penelitian ini dilandasi oleh suatu pemikiran, bahwa pelaksanaan sewa-menyewa tanah di Desa Cipasung harus berdasarkan pada prinsip-prinsip mu'amalah yaitu (1) asas tabadulu manafi (2) asas pemerataan (3) asas 'antharadhin (4) asas adamul gharar (5) asas albirr at-taqwa (6) asas musyarakah. Sehingga nantinya akan membawa kepada kemashlahatan untuk manusia.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yaitu meneliti peristiwa yang terjadi dengan cara melakukan observasi langsung ke lapangan atau lokasi penelitian. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan melalui analisis data kualitatif. Adapun pendekatan-pendekatan dalam penyelesaian masalah daripada objek penelitian yaitu dengan menggunakan pendekatan ushul fiqh dan fiqh.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut (1) sewa-menyewa tanah di Desa Cipasung dilatarbelakangi oleh suatu keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup. (2) mekanisme sewa-menyewa dimulai dengan penawaran atau permintaan tanah yang akan disewakan kemudian dilanjutkan dengan akad kedua belah pihak. (3) manfaat yang timbul dari sewa-menyewa tanah diantaranya terpenuhinya kebutuhan hidup bagi pemilik tanah dan bagi penyewa dapat bertani dengan tanpa membeli tanah. (4) Tinjauan fiqh mu'amalah terhadap sewa-menyewa tanah di Desa Cipasung Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka tersebut adalah sah dilakukan atau dipraktikkan dalam kehidupan.